

Analysis Of Economy Ratio And Growth Ratio In Report Of Budget Realization Of The Regional Development Planning Agency (Bappeda) In Building Medan City Due To Covid-19

Analisis Rasio Ekonomi Dan Rasio Pertumbuhan Pada Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Membangun Kota Medan Dimasa Covid-19

Murni Sofiah¹⁾; Wahyu Syarvina²⁾

¹⁾ Study Program of Management, Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumaera Utara

²⁾ Department of Management, Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumaera Utara

Email: ¹⁾ murnisofiah1@gmail.com; ²⁾ wahyusyarvina@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [26 April 2022]

Revised [22 Mei 2022]

Accepted [27 Mei 2022]

KEYWORDS

OPD, BAPPEDA, DPA,
Budget, Budget Realization

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pembangunan adalah suatu proses terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses terpenting adalah perencanaan pembangunan, yang membutuhkan anggaran tahunan untuk mewujudkan program yang direncanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Rasio ekonomi dan Rasio Pertumbuhan pada Realisasi Anggaran Bappeda dalam membangun Kota Medan di masa covid-19. Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi dengan mengambil data sekunder. Teknik Analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode pengukuran Economy Ratio dan Growth Ratio. Hasil penelitian ini mengatakan Covid terindikasi di Indonesia Pada Tahun 2020, jadi Pada Tahun 2019 belum terdapat indikasi tersebut maka Pada Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2019-2021 terdapat perbedaan pada Anggaran dan realisasi pada tiap tahunnya. Pada Tahun 2019 Anggaran sebesar 10.943.903.735 dan Realisasi sebesar 6.068.358.002. Pada Tahun 2020 Anggaran sebesar 10.419.108.595 dan Realisasi sebesar 5.531.644.863. Pada Tahun 2021 Anggaran sebesar 24.292.278.919 dan Realisasi sebesar 16.315.636.163. Pada tahun 2021 Anggaran dan Realisasi mengalami penambahan 2,21% dan 2,68% dari tahun 2019.

ABSTRACT

Development is a planned process aimed at improving people's welfare. One of the most important processes is development planning, which requires an annual budget to realize the planned program. The purpose of this study was to determine the effect of economic ratios and growth ratios on the realization of the Bappeda budget in developing Medan City during the Covid-19 period. This research was conducted at the Medan City Regional Development Planning Agency. The method used in this research is descriptive quantitative method. The data collection method used is observation and documentation by taking secondary data. The analytical technique used is using the Economy Ratio and Growth Ratio measurement methods. The results of this study say that Covid is indicated in Indonesia in 2020, so in 2019 there is no such indication, in the 2019-2021 Bappeda Budget Realization Report there are differences in the budget and realization each year. In 2019 the budget was 10,943,903,735 and the realization was 6,068,358,002. In 2020 the budget is 10,419,108,595 and the realization is 5,531,644,863. In 2021 the budget is 24,292,278,919 and the realization is 16,315,636,163. In 2021 Budget and Realization will increase by 2.21% and 2.68% from 2019. 595 and Realization of 5,531,644,863. In 2021 the budget is 24,292,278,919 and the realization is 16,315,636,163. In 2021 Budget and Realization will increase by 2.21% and 2.68% from 2019. 595 and Realization of 5,531,644,863. In 2021 the budget is 24,292,278,919 and the realization is 16,315,636,163. In 2021 Budget and Realization will increase by 2.21% and 2.68% from 2019.

PENDAHULUAN

Medan adalah ibu kota Sumatera Utara. Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Kota Medan adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 11 (2019) Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Medan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 adalah 2.338.282.166.448 Perlu diketahui, sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun (2021) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah tahun 2021 mengalami penurunan sebesar lebih dari 60%. Hal ini dikarenakan adanya hambatan perekonomian kota Medan, dan salah satu hambatan terbesar adalah adanya virus corona COVID-19.

Menurut WHO (World Health Organization), Covid19 muncul di China pada akhir 2019, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan kasus positif pertama kali terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020. (Nimas Nuraini, 2020). Oleh karena itu, sejak tahun 2020 hingga saat ini, perekonomian di setiap kota di Indonesia mengalami penurunan. Mantan Wali Kota Medan Akhyar Nasution pada 2020 mengatakan APBD juga dialihkan untuk memerangi virus corona covid19, mengakibatkan penurunan APBD, penurunan program pembangunan kota Medan, dan perlunya beberapa pembangunan dibatalkan. (Efendi, 2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (2014) Pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah agar berlangsungnya masa depan dari daerah tersebut. Dalam hal ini meskipun APBD mengalami pengurangan akibat covid-19 kegiatan perencanaan dan pembangunan harus tetap berjalan.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2017), kebutuhan organisasi perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan daerah disebut dengan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan, menyusun rencana strategis yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan kota dengan menerapkan pola perencanaan yang terintegrasi dan terstruktur dengan SKPD di lingkungan pemerintah kota Medan. Tergantung kebutuhan pemerintah kota dan potensi wilayah kota Medan.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2017) kebutuhan organisasi perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan daerah disebut dengan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan, menyusun rencana strategis yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan kota dengan menerapkan pola perencanaan yang terintegrasi dan terstruktur dengan SKPD di lingkungan pemerintah kota Medan. Tergantung kebutuhan pemerintah kota dan potensi wilayah kota Medan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fadila et al., 2018) dengan judul penelitian "Efektivitas Peran BAPPEDA dalam Pembangunan Kota MEDAN". BAPPEDA mengatakan telah mulai menjalankan misinya untuk mewujudkan visi dan misi walikota. Selain itu, dengan menggerakkan OPD untuk mengoptimalkan kinerja dan selalu menilai kinerja OPD, BAPPEDA Medan memberikan penyuluhan dan sosialisasi pembangunan jarak jauh, dan dengan menerapkan sistem di masyarakat, sumber daya manusia, kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk kami. Ini adalah subjek pembangunan kota di Medan bukan hanya objek.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Apa rencana/program Bappeda dalam perencanaan pembangunan kota Medan Tahun 2019-2021? (2) Apakah ada perbedaan anggaran dan realisasi dalam rencana/program kerja Bappeda sebelum dan sesudah covid-19? (3) Bagaimana persentase pertumbuhan Realisasi Anggaran Kota Medan sebelum dan sesudah covid-19? (4) Bagaimana Tantangan dan Peluang yang dihadapi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Rencana/Program Kerja Bappeda tahun 2019- 2021; (2) Anggaran dan Realisasi Bappeda tahun 2019 – 2021; (3) Persentase pertumbuhan Realisasi Anggaran; (4) Tantangan dan Peluang yang dihadapi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan.

LANDASAN TEORI

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Gubernur dan bupati/walikota dibantu oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, program dan kegiatan pemerintah daerah. Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. Organisasi daerah dibentuk dengan mempertimbangkan karakteristik, kemungkinan, dan kebutuhan masing-masing daerah serta didasarkan pada pertimbangan yang rasional untuk kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Tahun 2014, badan-badan pemerintah daerah negara bagian dan provinsi/kota dibentuk dengan peraturan daerah dengan bentuk sebagai berikut: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. (Peraturan Presiden No.23, 2014).

Organisasi Daerah diklasifikasikan dengan tipe A (beban kerja besar), tipe B (beban kerja sedang), dan tipe C (beban kerja kecil)). Mendirikan beban kerja kantor berdasarkan populasi, regional dan ukuran pemerintah adalah kemungkinan penggunaan hak-hak regional dan kemampuan keuangan regional administrasi paksa nasional, dan ekspektasi negara dan prediksi negara. Beban kerja agensi didasarkan pada populasi, regional, kekuatan keuangan regional, dan ruang lingkup kerja. (Pemerintah.net, 2014).

Berikut ini adalah tugas-tugas perangkat Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 (2016), yaitu :

- 1) Sekretariat daerah provinsi bertugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- 2) Sekretariat DPRD bertugas untuk mengorganisir administrasi dan manajemen keuangan untuk mendukung implementasi operasi dan fungsi DPRD daerah secara koordinasi;
- 3) Inspektorat Daerah Provinsi bertugas membantu gubernur dalam pembinaan dan pengawasan Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Daerah dan Tugas Pembantu oleh Perangkat Daerah;
- 4) Dinas Daerah provinsi bertugas membantu gubernur dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang dialihkan kepada Kepala Daerah provinsi;
- 5) Badan Daerah provinsi bertugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pelaksanaan penataan kelembagaan organisasi daerah sebagai fungsi pemerintahan daerah perlu lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. (Sofwan, 2019). Budaya organisasi juga mempengaruhi kinerja SDM/PNS dari perangkat daerah, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara atasan dan bawahan. Perangkat Daerah juga harus menunjukkan integritas, komitmen, dan konsistensi yang berdampak signifikan terhadap kinerja. (Yolanda & Syamsir, 2020).

Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur pendukung dan tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah/daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Mulai dari sekretaris daerah hingga gubernur/bupati/walikota. (www.pengadaan.web.id, 2019).

Bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah, bagian dari organisasi pakaian daerah (OPD), organisasi non departemen yang berada langsung di bawah koordinasi, dan bertanggung jawab kepada pengelola daerah. Bappeda didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 27 Tahun 1980, membentuk panitia perencanaan pembangunan daerah di daerah Tingkat I dan Tingkat II (negara bagian dan kabupaten/kota saat ini) secara nasional, dan kemudian PP RI No. Menjadi .41. Bagian 4 Pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2007 tentang Organisasi Organisasi Daerah. Bappeda mengemban misi utama (TUPOKSI), dilakukan melalui rapat koordinasi antara sektor dengan SKPD dan Musnab di tingkat desa, kabupaten, provinsi, negara bagian dan nasional. Keterbatasan yang umum terjadi adalah keterlambatan pengumpulan rencana kerja dan data pendukung SKPK, yang berdampak pada pelaksanaan rencana pembangunan (Setiadi et al., 2019).

Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen rencana PD lima tahunan. Rencana strategis tersebut merupakan rincian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun (2014) tentang Pemerintah Daerah serta perangkat yang berkaitan melaksanakan perubahan paradigma perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan pendekatan yang lebih efektif, efisien dan terfokus. Perubahan ini merupakan kewajiban instansi daerah untuk menyusun rencana pelaksanaan pembangunan oleh instansi yang bertanggung jawab dan sesuai tugas fungsional dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Pasal 272 ayat 1 (2014) menjelaskan tentang "Perangkat Daerah menyusun rencana strategi dengan berdasarkan pada RPJMD" dalam pengertian yang lain, undang-undang No. 25 Tahun (2004) pada pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum bahwa "Renstra-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima tahun).

Proses Penyusunan Penetapan Renstra PD dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan Perencanaan dan Pembangunan di Daerah, khususnya di Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan pada peraturan Dalam Negeri No. 86 Tahun (2017) tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Hal tersebut berkaitan dengan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) yang sesuai dengan program kegiatan dari Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) artinya semua program kegiatan yang dimuat dalam Renja (Renca Kerja) dalam 1 (satu) tahun sudah berdasarkan atau mengacu pada Rencana Strategi Pembangunan Daerah dalam jangka 5 Tahun kedepan. (Sari, 2020).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun (2006) APBD adalah rencana keuangan regional yang disepakati antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah dan DPRD, dan kemudian didirikan oleh peraturan regional. Tahun tahun fiskal APBD adalah 1 tahun (1) tanggal hingga 31 Desember. Anggaran adalah rencana tertulis untuk kegiatan organisasi, yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan biasanya ditentukan dalam sektor keuangan, tetapi juga dapat ditentukan dalam posisi posisi / layanan (Nafarin, 2007). Berdasarkan penelitian sebelumnya (Rizkina, 2018) mengatakan bahwa Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah BAPPEDA harus sesuai dengan permendagri No. 21 Tahun (2011) yaitu : kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD, SKPD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD sedangkan SKPD menyusun RKA-SKPD, RKA-SKPD yang telah disusun SKPD disampaikan kepada PPKD, Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda kemudian menetapkan perda tentang APBD, PPKD mengumumkan kepada kepala SKPD agar menyusun DPA-SKPD, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD.

Menurut (Sudaryanto, 2020) ada hambatan dalam pemerintah daerah, terutama pembangunan yaitu, keberadaan berbagai kegiatan pembangunan yang tertunda oleh implementasinya, dan penundaan penugasan. Pemerintah kota menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan kekayaan daerah, berkontribusi dan mengurangi permasalahan pemerintah pusat. Anggaran daerah dilaksanakan secara tepat sasaran untuk memaksimalkan program kerja pemerintah kota, menekan biaya operasional, meningkatkan belanja modal, dan memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada kota konsisten dengan belanja pemerintah. (Harmain et al., 2020).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Gambaran sistem dan prosedur pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran untuk Kelompok Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Langkah-langkah penyusunan DPASKPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Penduduk Kabupaten adalah sebagai berikut: (a) SKPD akan menerima pemberitahuan dari kantor wilayah dan SKPD akan menyiapkan rancangan DPA SKPD setelah melengkapi Formulir DPASKPD; (b) Setelah semua selesai, akan digabungkan menjadi draft DPASKPD dan dikirim ke PPKD.
2. Proses pengesahan draft DPASKPD di Kantor Catatan Sipil Kabupaten. Artinya, (a) draf DPASKPD yang diajukan ke PPKD diuji (review) oleh tim teknis dan diserahkan ke TAPD untuk diverifikasi. (b) TAPD mengkaji rancangan DPA SKPD dengan mengkaji keseluruhan anggaran untuk setiap kegiatan SKPD dan membandingkannya dengan prioritas kemampuan keuangan daerah dan program pembangunan
3. Tata cara pengesahan DPASKPD di Biro Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten adalah sebagai berikut: (a) Rancangan DPASKPD yang telah direview oleh TAPD akan diajukan ke Sekretariat Daerah untuk disetujui; (b) Kemudian dikirim ke PPKAD untuk disetujui. Setelah RUU DPASKPD disahkan, DPASKPD dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Direktur SKPD (Septiningsih, 2017).

Permendagri Nomor 20 Tahun (2018) Pasal 5 Ayat 3 menyebutkan bahwa sekretaris desa bertugas melakukan verifikasi DPA, DPPA, dan DPAL. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memberikan rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran desa. Berdasarkan Pasal 132 dan Pasal 133 SK No. 12 (2019) tentang Penyusunan DPASKPD, PPKD wajib menyampaikan pemberitahuan setelah adanya keputusan SK Komisioner Daerah tentang Penyusunan APBD. DPA SKPD, bertanggung jawab atas SKPD-Membuat dan menyampaikan draft. Pemberitahuan tersebut akan disampaikan kepada kepala SKPD dalam waktu tiga hari sejak peraturan anggaran daerah diterbitkan.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Survei ini dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Peneliti melakukan penelitian ini sebagai magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dari tanggal 17 Januari sampai 17 Februari. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis Perencanaan Strategis dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Rintangan Jangka Menengah (RPJMD) Covid19.) 2016-2021 Cara mengumpulkan data.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan dokumentasi untuk pengambilan data pada tanggal 17 Februari 2022 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan. Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan melalui pengamatan atau eksperimen langsung. Teknik studi dokumentasi ini dilakukan untuk mencari catatan dan dokumen yang diperlukan untuk studi dan mengambil data sekunder. (Sugiyono, 2016). Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran Bappeda untuk metode analisis data tahun anggaran 2019-2021.

Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kuantitatif, yaitu kinerja yang akurat dari perhitungan matematis dan statistik dalam bentuk numerik atau nominal dengan penjelasan deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah program perencanaan dan pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, yang menggunakan variabel indeks Rasio untuk mengukur proporsi dengan skor yang dapat membedakan atau membandingkan hasil realisasi anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Adapun tolak ukur yang dapat digunakan dalam teknik analisis yaitu sebagai berikut :

1) Rasio Pengukuran Ekonomi

Pengukuran Ekonomi yaitu mempertimbangkan masukan yang digunakan untuk membandingkan antara input dan input value. Input. Input yang merupakan target anggaran dan input value merupakan realisasi anggaran. Berikut ini adalah rumus matematis pengukuran ekonomi yang dapat digunakan dalam perhitungan sebagai berikut:

$$Ekonomi = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat rasio ekonomi dari hasil perhitungan tersebut dapat digunakan rumus rasio ekonomi dengan klasifikasi pengukuran sebagai berikut.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Rasio Eknomi dari hasil perhitungan tersebut dapat menggunakan formula Rasio Ekonomis dengan klasifikasi pengukuran sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomi

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup ekonomis
60%-80%	Kurang ekonomis
Kurang Dari 60%	Tidak ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 600.900-327

2) Growth Ratio

Growth Rate atau bisa juga disebut sebagai "Rasio Pertumbuhan/Tingkat Pertumbuhan" untuk mengukur perubahan nilai atau nominal dari waktu ke waktu dengan menunjukkan perubahan itu sebagai persentase. Tingkat pertumbuhan dapat memberi informasi tentang suatu nilai hasil tersebut berkembang, tumbuh, meningkat, dan berkinerja seiring waktu. Berikut ini adalah rumus matematis Growth Rate sebagai berikut:

$$Growth\ Ratio = \frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar Hasil Rasio Pertumbuhan tersebut dapat membedakan hasil tersebut pada waktu sebelumnya dengan waktu setelahnya. Jika hasil Rasio Pertumbuhan Pada waktu setelahnya lebih besar, maka pertumbuhan pada waktu tersebut mengalami peningkatan. Jika Hasil Rasio Pertumbuhan pada waktu sebelumnya lebih besar, maka pada waktu setelahnya mengalami penurunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan

Bappeda Kota Medan beralamat di Kantor Walikota Medan Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 2023 Kota Medan. Bappeda bertugas membantu Walikota Medan menetapkan dan mengevaluasi arah dan kebijakan wilayah kota Medan. Peran Bappeda adalah membantu dan mengevaluasi Walikota Medan dalam menetapkan kebijakan dan pedoman kota Medan. Bappeda Kota Medan bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kota Medan. Rencana Bappeda Kota Medan merupakan bagian dari dokumen rencana strategis tiga tahun dari 2019 hingga 2021. Dokumen ini berisi Rencana Strategis Bappeda (RENSTRA), yang membahas misi dan fungsi utama Kota Medan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 3-5 Tahun, Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Medan dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Periode 2019-2021 atau 2016-2021. Selain itu, hal lain yang mendukung rencana tersebut antara lain pelaksanaan forum konsultasi publik, penyelenggaraan forum perangkat daerah, kajian rencana pembangunan daerah (Musrenbang), dan program pembangunan termasuk monitoring dan evaluasi. Aktivitas.

Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Tahun 2019-2021

Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari Periode Tahun 2019-2021 dari hasil kegiatan Bappeda yang berisi program-program tahunan Bappeda. Hal tersebut berisi Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2019-2021 yang terdapat pada Tabel 2 berikut ini.


Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kota Medan Tahun 2019-2021

Program	Anggaran (Rp.)			Realisasi Anggaran (Rp.)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.767.933.220	1.504.225.595	1.139.644.859	989.136.325	531.988.585	514.303.392
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	517.271.465	461.850.400	1.559.090.500	260.591.529	237.145.028	966.646.951
Program peningkatan disiplin aparat	267.474.200	180.000.000	186.368.200	120.184.000	103.774.000	113.890.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	#N/A	#N/A	9.108.659.000	#N/A	#N/A	7.623.064.251
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasian KDH/Wakil KDH	#N/A	#N/A	210.012.020	#N/A	#N/A	179.142.286
Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan	253.149.850	#N/A	4.028.363.900	95.200.000	#N/A	1.965.744.933
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.923.938.800	4.971.883.000	2.244.860.000	2.227.203.000	2.597.962.000	1.722.965.200
Program Pengembangan Data/Informasi	1.840.750.000	832.200.000	833.530.000	499.682.148	611.850.000	475.300.000
Program Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial dan Budaya	392.900.000	274.600.000	813.108.000	336.759.500	213.317.500	338.680.000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	700.750.000	1.344.350.000	993.095.000	607.220.000	502.987.000	410.725.400
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1.096.230.000	849.999.600	2.060.930.040	805.371.500	732.620.750	1.448.155.000
Program Penanggulangan Kemiskinan	183.506.200	-	1.114.617.400	127.010.000	-	557.018.750

Sumber : Bappeda Kota Medan, data diolah 2022

Tabel diatas menjelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan memiliki 12 (dua belas) program tahunan dari Tahun 2019-2021. Setiap tahunnya Anggaran dan Realisasi Bappeda berbeda-beda. Beberapa mengalami peningkatan dan sebagian mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2019-2021 Indonesia mengalami penyebaran Covid-19 yang membuat Kegiatan Ekonomi mengalami kemunduran. Dari semua penjelasan diatas tentunya diketahui bahwa dalam pelaksanaan Program Bappeda Kota Medan memerlukan Anggaran untuk Priode Tahunan Dan Realisasi Tahunan. Tentunya Anggaran dan Realisasi Tahunan tersebut mengalami perubahan tiap Tahunnya yang dapat dijelaskan pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Chart Laporan Tahunan Realisasi Anggaran Bappeda Kota medan Tahun 2019-2021



Pada Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa Anggaran dan Realisasi terbesar terdapat pada Tahun 2021 yaitu Anggaran sebesar 24.292.278.919 dan Realisasi sebesar 16.315.636.163. Hal tersebut naik sebesar 2,21% dan 2,68% dari tahun 2019. Pada program Perencanaan Tahun 2021 terjadi perubahan. Perubahan dapat dilihat dalam program sebagai berikut::

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Rasio Ekonomi (Economy Ratio) dan Rasio Pertumbuhan Pada Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Medan Tahun 2019-2021

Untuk mengetahui ke Ekonomisan suatu Realisasi Anggran Bappeda Kota Medan terdapat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rasio Ekonomi Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Medan Tahun 2019-2021

Program	Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)					
	2019	Ket	2020	Ket	2021	Ket
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	55,95%	Tidak Ekonomis	35,37%	Tidak Ekonomis	45,13%	Tidak Ekonomis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,38%	Tidak Ekonomis	51,35%	Tidak Ekonomis	62,00%	Kurang Ekonomis
Program peningkatan disiplin aparatur	44,93%	Tidak Ekonomis	57,65%	Tidak Ekonomis	61,11%	Kurang Ekonomis
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	83,69%	Cukup Ekonomis
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	85,30%	Cukup Ekonomis
Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan	37,61%	Tidak Ekonomis	#N/A	#N/A	48,80%	Tidak Ekonomis
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	56,76%	Tidak Ekonomis	52,25%	Tidak Ekonomis	76,75%	Kurang Ekonomis
Program Pengembangan Data/Informasi	27,15%	Tidak Ekonomis	73,52%	Kurang Ekonomis	57,02%	Tidak Ekonomis
Program Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial dan Budaya	85,71%	Cukup Ekonomis%	77,68%	Kurang Ekonomis	41,65%	Tidak Ekonomis
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	86,65%	Cukup Ekonomis%	37,41%	Tidak Ekonomis	41,36%	Tidak Ekonomis
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	73,47%	Kurang Ekonomis	86,19%	Cukup Ekonomis	70,27%	Kurang Ekonomis
Program Penanggulangan Kemiskinan	69,21%	Kurang Ekonomis	#N/A	#N/A	49,97%	Tidak Ekonomis

Sumber : Bappeda Kota Medan, data diolah 2022

Tabel 3 Menjelaskan Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada BAPPEDA Kota Medan Tahun 2019-2021. Data yang memiliki tanda #N/A menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Tidak Tersedia (Not Available). Program yang terindikasi Pendanaan Tidak Tersedia (Not Availabe) terdapat pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan Program perencanaan yang sama, yaitu : (1) peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (2) program peningkatan pelayanan KDH/Wakil KDH (3) program pengawasan, pengendalian dan pembinaan rencana tata ruang dan bangunan (4) Program Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 3 juga menunjukkan beberapa perubahan fluktuatif terutama didalam realisasi anggaran. Dalam hal ini dapat dilihat Realisasi Anggaran paling tinggi untuk setiap tahunnya yaitu pada Tahun 2019 terdapat pada program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan status Cukup Ekonomis sebesar 86,65%, itu dikarenakan pada Tahun 2019 Covid 19 belum masuk Indonesia sehingga ekonomi masi berjalan lancar. Pada Tahun 2020 Realisasi Anggaran tertinggi terdapat pada program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan status Cukup Ekonomis sebesar 86,19%. Pada Tahun 2021 Realisasi Anggaran tertinggi terdapat pada program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH dengan status Cukup Ekonomis sebesar 85,30%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program yang dilaksanakan sudah Cukup terealisasi.

Rasio Realisasi Anggaran terendah Pada Tahun 2019 terdapat pada program Pengembangan Data/Informasi sebesar 27,15%. Pada Tahun 2020 Realisasi Anggaran terendah terdapat pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 35,37%. Pada Tahun 2021 Realisasi Anggaran terendah terdapat pada program Perencanaan Pembangunan Ekonomi sebesar 41,36%. Fluktuasi target dan capaian realisasi anggaran tersebut rendah dikarenakan tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan dan adanya perubahan kebijakan terhadap program dan kegiatan. Permasalahan-permasalahan tersebut

tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi penyelesaiannya dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu perlu diperhatikan pertumbuhan Realisasi anggaran pada Program Rencana Bappeda Kota Medan sebelum dan sesudah covid. Dimana covid terjadi pada tahun 2019. Maka hal tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Rasio Pertumbuhan Laporan Realisasi Anggran Tahun 2019 dan 2021

Program	Rasio Pertumbuhan Realisasi Anggaran (%)	
	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-35,54%	-48,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	201,41%	270,94%
Program peningkatan disiplin aparatur	-30,32%	-5,24%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	#N/A	#N/A
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH	#N/A	#N/A
Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan	1491,30%	1964,86%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-42,79%	-22,64%
Program Pengembangan Data/Informasi	-54,72%	-4,88%
Program Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial dan Budaya	106,95%	0,57%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	41,72%	-32,36%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	88,00%	79,81%
Program Penanggulangan Kemiskinan	507,40%	338,56%

Sumber : Bappeda Kota Medan, data diolah 2022

Pada Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa Nilai Pertumbuhan yang sangat meningkat terdapat pada program Penanggulangan kemiskinan dengan Anggaran sebesar 507,40% dan Realisasi 338,56% namun pada tahun 2021 program tersebut diganti menjadi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Pada Program peningkatan disiplin aparatur mengalami penurunan pertumbuhan dengan Anggaran sebesar -30,32% dan Realisasi sebesar -5,24%. Hal tersebut terjadi penurunan yang sangat signifikan dikarenakan Anggaran pendanaan pada Program peningkatan disiplin aparatur begitu sedikit dibandingkan dengan program lainnya, dengan 1 (satu) kegiatan pelaksana yaitu Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu dan Perlengkapannya.

Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Bappeda Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Kota Medan

1) Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Bapada

Beberapa tantangan BAPPEDA Kota Medan dalam melaksanakan rencana dan pengelolaan pembangunan untuk melaksanakan rencana pembangunan dan pengelolaan Kota Medan adalah sebagai berikut.

- a) Dinamika Peraturan dan Pedoman berasal dari pemerintah pusat dan negara, bagian terkait dengan rencana pembangunan daerah. Peraturan pemerintah pusat dan negara bagian terkait dengan rencana pembangunan daerah sangat dinamis dan mengharuskan Bappeda Kota Medan memiliki kapasitas yang memadai untuk melanjutkan perkembangan peraturan tersebut.
- b) Perkembangan kota Medan dan segala permasalahannya. Sebagai kota besar, Medan memiliki banyak persoalan yang saling terkait. Untuk mengarahkan pembangunan kota Medan dan menyelesaikan segala permasalahannya diperlukan strategi yang baik dan komitmen yang kuat.
- c) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan mempengaruhi kualitas aspirasi masyarakat dan pelaksanaan tuntutan dan perlu lebih ditingkatkan. Akibatnya keinginan dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam dengan perkembangan kota Medan harus menyesuaikan dengan pelaksanaannya, terutama akomodasinya, agar rencana pembangunan daerah dapat tercapai. Mencapai kualitas yang lebih tinggi dan tujuannya.
- d) Perencanaan dan penganggaran berdasarkan "E-Penganggaran berbasis kinerja". Program dilaksanakan sepenuhnya dalam perencanaan anggaran, karena perencanaan dan penganggaran yang tepat mengikuti prinsip-prinsip "E-penganggaran berbasis kinerja". Dengan demikian, organisasi daerah tidak hanya dapat membelanjakan anggarannya, tetapi juga memiliki konsekuensi/dampak yang dapat membuat perbedaan tujuan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2) Peluang Pengembangan Pelayanan Bapada

Dinamika regulasi pembangunan saat ini, lembaga perencanaan berada pada posisi yang sangat strategis. Produk berupa slip perencanaan menjadi acuan untuk tahap penganggaran. Sebagian besar masyarakat dan pemangku kepentingan mulai menyadari bahwa proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan yang disepakati secara umum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyesuaian saat menyempurnakan dokumen perencanaan. Dalam posisi yang sangat strategis ini, BAPPEDA memiliki peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah. Bagi BAPPEDA Medan, terdapat beberapa peluang untuk melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pembangunan, antara lain:

- a) Tersedianya peraturan dan pedoman untuk mendukung rencana pembangunan daerah. Peraturan dan kebijakan terkait rencana pembangunan daerah tidak hanya menjadi tantangan tetapi juga peluang, karena berperan dalam memfasilitasi peningkatan kinerja rencana pembangunan daerah.
- b) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih dan tidak terbatas harus dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung peningkatan kinerja rencana pembangunan daerah yang transparan, cepat dan kualitatif pada setiap tahapannya.
- c) Ketersediaan sumber daya perangkat potensial. Potensi sumber daya instrumental yang ada dapat dikelola dengan baik, terutama melalui peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal dan informal, agar dapat berperan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- d) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah memerlukan pemanfaatan yang tepat dari minat dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik dari individu maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat 12 program rencana yang sama terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2019 dan 2021, rencana tersebut yaitu:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur;
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH;
- 6) Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Bangunan;
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Program Pengembangan Data/Informasi;
- 9) Program Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial dan Budaya;
- 10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- 11) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
- 12) Program Penanggulangan Kemiskinan.

Sedangkan pada tahun 2021 program rencana pada Laporan Realisasi Anggaran mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Covid terindikasi di Indonesia Pada Tahun 2020, jadi Pada Tahun 2019 belum terdapat indikasi tersebut maka Pada Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2019-2021 terdapat perbedaan pada Anggaran dan realisasi pada tiap tahunnya. Pada Tahun 2019 Anggaran sebesar 10.943.903.735 dan Realisasi sebesar 6.068.358.002. Pada Tahun 2020 Anggaran sebesar 10.419.108.595 dan Realisasi sebesar 5.531.644.863. Pada Tahun 2021 Anggaran sebesar 24.292.278.919 dan Realisasi sebesar 16.315.636.163. Pada tahun 2021 Anggaran dan Realisasi mengalami pertambahan 2,21% dan 2,68% dari tahun 2019.
3. Persentase pertumbuhan Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Medan Tahun 2019-2021 terdapat pada program Penanggulangan kemiskinan dengan Anggaran sebesar 507,40% dan Realisasi 338,56% namun pada tahun 2021 program tersebut diganti menjadi Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Pada Program peningkatan disiplin aparatur mengalami penurunan pertumbuhan dengan Anggaran sebesar -30,32% dan Realisasi sebesar -5,24%. Hal tersebut terjadi penurunan yang sangat signifikan dikarenakan Anggaran pendanaan pada Program

- peningkatan disiplin aparatur begitu sedikit dibandingkan dengan program lainnya, dengan 1 (satu) kegiatan pelaksana yaitu Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu dan Perlengkapannya.
4. Terdapat Tantangan dan Peluang pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan dalam melaksanakan Program Tahunan tersebut. Tantangan Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Kota Medan yaitu: (1) Dinamika peraturan dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan rencana pembangunan daerah. (2) Perkembangan Kota Medan dan segala permasalahannya. (3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. (4) Perencanaan dan penganggaran berdasarkan "E-Performance-based budgeting". Peluang pengembangan Pelayanan Bappeda dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota di Medan adalah: (1) Tersedianya peraturan dan pedoman untuk mendukung rencana pembangunan daerah. (2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. (3) Ketersediaan sumber daya perangkat potensial. (4) Kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat.

Saran

1. Kepada Bappeda Kota Medan agar lebih ditingkatkan lagi kegiatan program yang telah disepakati bersama, terutama dalam hal pembangunan baik itu ekonomi pembangunan manusia. Ada beberapa kegiatan program tersebut tidak terealisasikan salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Pemerintah sebaiknya lebih mengoptimalkan bagaimana kemiskinan, stunting, dan gizi buruk harus tetap menurun walaupun di masa covid-19 saat ini.
2. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya agar menggunakan teknik analisis lebih lengkap lagi dengan perumusan rasio-rasio terlengkap yang dapat memuat penelitian yang baru namun saling terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, R. (2020). *APBD Kota Medan Berkurang Hingga 40 Persen, Dampak Pandemi COVID-19*. *Www.Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4230753/apbd-kota-medan-berkurang-hingga-40-persen-dampak-pandemi-covid-19>
- Fadila, O. A., Khalijah, S., & Umar, T. (2018). Efektivitas peran bappeda dalam pembangunan kota medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 133-144.
- Harmain, H., Daulay, A. N., & Tamara Enre, D. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 600, 1-24. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>
- Nafarin, M. (2007). *Pengertian Anggaran* (p. 11).
- Nimas Nuraini, T. (2020). *Kronologi Munculnya Covid-19 di Indonesia hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan*. *Www.Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-klm.html>
- Pemerintah.net. (2014). *Organisasi Perangkat Daerah*. Pemerintah.Net. <https://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/>
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (pp. 1-73).
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa* (Issue 611).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Presiden No.23. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang*

- Pemerintah Daerah* (Vol. 7, Issue 2, pp. 1–16). <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>
- Peraturan Walikota Medan. (2019). *Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*.
- Peraturan Walikota Medan. (2021). *Perturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021*.
- Rizkina, B. (2018). Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Sari, G. (2020). Evaluasi Capaian Target Rencana Kerja Terhadap Rencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Renja (Rencana Kerja) Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi*, 06(02), 1–18.
- Septiningsih, E. (2017). *Laporan Sistem dan Prosedur Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman* (p. 67).
- Setiadi, Nasution, I., & Matondang, A. (2019). Analisis Tugas dan Fungsi BAPPEDA terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Jurnal Online Universitas Medan Area*, 7(2), 35–39.
- Sofwan, E. (2019). Konsep Ketatanegaraan dalam Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Tinjau dari Prinsip Efisien dan Efektif. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(2), 240–251.
- Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pamdemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah " X ." *Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, September, 235–240.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (24th ed.).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 1–32. http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (pp. 10–27).
- www.pengadaan.web.id. (2019). *Pengertian Bappeda dan Peranannya dalam Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan*. [Www.Pengadaan.Web.Id. https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bappeda-adalah.html](https://www.pengadaan.web.id/2019/11/bappeda-adalah.html)
- Yolanda, N. M., & Syamsir, S. (2020). Pengaruh Integritas Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kota Padan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 3(1), 70–77.